

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipandang perlu mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi;
- b. bahwa Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan undang- undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri C).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/ M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
4. Berita Acara Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi Nomor 555/06-Dishub tanggal 04 Februari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Bekasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansi Pertahanan Keamanan Negara.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi, baik untuk telekomunikasi seluler, radio, maupun telekomunikasi lainnya.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
13. *Base Transceiver Station* (BTS) adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.
14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang digunakan hanya 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio *Base Transceiver Station* berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio *Base Transceiver Station* berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka-rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
17. Menara Telekomunikasi Tiang (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tiang tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

18. Menara Telekomunikasi Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
19. Menara Telekomunikasi Kamufilase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
20. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (Rt) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
21. Izin Pengelolaan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pengelolaan menara telekomunikasi di Kota Bekasi.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan atau yang selanjutnya disingkat IPPL adalah izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
26. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting*, *manhole/handhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, dibawah tanah dan di dalam laut.
27. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset pemerintah daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang berupa tanah dan bangunan yang merupakan aset daerah.

28. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan disertai dengan tindakan pelurusan (koreksi) yang mengarahkan kepada suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan non-teknis menara telekomunikasi.
29. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, yang diikuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
33. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bekasi pada Bank Jabar Banten Cabang Kota Bekasi.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
39. NJOP Bumi adalah NJOP dari permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
40. NJOP Bangunan Menara adalah NJOP dari konstruksi teknik bangunan menara yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan, dalam hal ini dipersamakan dengan RAB Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah bangunan menara telekomunikasi baik yang berada di atas tanah (*Green Field*) maupun yang berada di atas bangunan (*Roof Top*), yang memiliki fungsi untuk memancarkan dan/atau menerima sinyal telekomunikasi.
- (2) Bangunan Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. Menara Telekomunikasi Tiang (*Monopole*);
 - b. Menara Telekomunikasi Mandiri (*Self Support Tower*);
 - c. Menara Telekomunikasi Kamufase.
- (3) Selain ketiga jenis Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
- (4) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara tunggal atau secara bersama setelah mendapat izin operasional dari Pemerintah Daerah bagi keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 4

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penetapan struktur dan besarnya Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah:
 1. Menara Telekomunikasi Tunggal : Tarif Retribusi = $2\% \times (\text{NJOP bumi} + \text{NJOP bangunan menara})$;
 2. Menara Telekomunikasi Bersama : Tarif Retribusi = $1,8\% \times (\text{NJOP bumi} + \text{NJOP bangunan menara})$.
 - b. Menara telekomunikasi yang berdiri di atas dan/atau menempel di bangunan gedung, Tarif Retribusi = $2\% \times \text{NJOP bangunan menara}$.
- (2) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah satu tahun kalender.

BAB IV TATA CARA

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 6

Tata cara pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan menerbitkan SKRD berdasarkan atas penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut pada Pasal 5;
- b. Dinas Perhubungan mendistribusikan SKRD kepada subjek retribusi;
- c. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon melakukan pembayaran di Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. pemohon membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD;

- c. dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
 - d. Bendahara Penerimaan atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk menerima pembayaran retribusi dan kepada pemohon diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi Yang Terutang

Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c retribusi terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan diterbitkan STRD.
- (3) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi :
 - a. yang ditimpa pailit atau bangkrut berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga;
 - b. diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur sebagai berikut :

- a. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat :
 1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 2. alasan yang mendasari diajukannya permohonan, serta melampirkan :
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon;

- b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atau Penanggung Retribusi;
 - c) SKRD / STRD;
 - d) fotokopi Surat Keputusan Pailit/Bangkrut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atau surat keterangan dalam keadaan kahar dari pejabat yang berwenang.
- b. tidak memiliki tunggakan retribusi tahun sebelumnya;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan analisa kelayakan permohonan;
 - d. apabila alasan permohonan dikabulkan, maka Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
 - e. apabila permohonan ditolak, Pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Wajib Retribusi disertai alasan penolakannya; dan
 - f. keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari SKRD.

Pasal 13

Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI BENTUK FORMULIR

Pasal 14

- (1) Formulir yang digunakan dalam pemungutan retribusi meliputi :
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. SSRD;
 - d. Surat Teguran.

- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Kota Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,


Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI


BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI
 Nomor : 09 TAHUN 2015
 Tanggal : 12 Pebruari 2015


A. FORMULIR SKRD

	PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Telp. 88345368 Bekasi	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Pengendalian Menara Telekomunikasi PERDA Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 Tahun Retribusi :	Nomor Urut Tanggal Jatuh Tempo :
	Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara : Alamat Lengkap Perusahaan :		
NO	Uraian		
1	No. Rek : Pengendalian Menara Telekomunikasi Tinggi Antenna : Luas Area : Site Area : Titik Koordinat : Lokasi (Alamat Menara) : Nilai Estimasi NJOP : Nilai Retribusi : Masa Retribusi : Jumlah Ketetapan Pokok		
Dengan huruf : Perhatian : Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Bekasi atau Kas Daerah Kota Bekasi Nomor Rekening : dengan menggunakan SKRD Ini.			
<p>Kota Bekasi,.....</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi</p> <p><u>Nama</u> Pangkat/Gol Nip.</p>			


B. FORMULIR SSRD

	PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Telp. 88345368 Bekasi	SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH Pengendalian Menara Telekomunikasi PERDA Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 Tahun Retribusi :	Nomor Urut <hr/> Tanggal Jatuh Tempo :
	Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara : Alamat Lengkap Perusahaan :		
NO	Uraian		
1	No. Rek : Pengendalian Menara Telekomunikasi Tinggi Antenna : Luas Area : Site Area : Titik Koordinat : Lokasi (Alamat Menara) : Nilai Estimasi NJOP : Nilai Retribusi : Masa Retribusi : Menyetor Berdasarkan *) : SKRD / SKRDT / SK Keberatan / STRD / Lain-lain Lain-lain :		
	Jumlah Ketetapan Pokok		
Dengan huruf :			
<p>Kota Bekasi.....</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi</p> <p>Nama Pangkat/Gol Nip.</p>			

C. FORMULIR STRD

	PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Telp. 88345368 Bekasi	STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH Pengendalian Menara Telekomunikasi PERDA Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 Tahun Retribusi :	Nomor Urut <hr/> Tanggal Jatuh Tempo :
	Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara : Alamat Lengkap Perusahaan :		
NO	Uraian		
1	No. Rek : Pengendalian Menara Telekomunikasi Tinggi Antenna : Luas Area : Site Area : Titik Koordinat : Lokasi (Alamat Menara) : Retribusi yang kurang dibayar : Sanksi administratif : (2% per bulan) Jumlah yang harus dibayar :		
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan			
<p>Kota Bekasi,.....</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi</p> <p style="text-align: center;"> <u>Nama</u> Pangkat/Gol Nip. </p>			

D. FORMULIR SURAT TEGURAN

	PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Telp. 88345368 Fax. 8812863
Nomor :	Kota Bekasi,
Lampiran :	Kepada
Perihal : Teguran Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Yth. Saudara
	di-
Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun..... Sebesar.....	
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta dengan hormat kehadiran saudara pada :	
Hari/Tanggal :	
Jam :	
Tempat :	
Keperluan :	
Catatan : Apabila saudara telah melunasi untuk membawa bukti pembayaran.	
Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
Kota Bekasi ,..... Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi	
Nama Pangkat/Gol Nip.	
Tembusan :	
1. Walikota Bekasi (Sebagai Laporan); 2. BPKAD Kota Bekasi; 3. Arsip.	

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Kota Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E

